

Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul

Herlin Priatiningsih

UIN Walisongo Semarang dan herlinpriatiningsih531@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Hukum; HAM; Anak-Anak; Unggul

Keywords:

Law; HAM; Childrens; Competent

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat krusial atau penting keberadaannya disetiap lingkup kehidupan manusia. Pentingnya HAM ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan cita-cita bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan maju jika warga negaranya dapat menempatkan HAM pada struktur bernegara yang benar. Generasi muda yang unggul merupakan aset dari suatu bangsa yang ingin berkembang dan mencapai cita-cita, namun tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda tersebut berawal dari anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan arahan orang tua maupun negara dalam mempersiapkan langkah-langkah memajukan bangsa. Tidak sedikit pelanggaran HAM anak yang terjadi belum lama ini. Hal ini menjadi persoalan bagi kita semua tentang bagaimana bangsa akan berkembang jika fondasi bangsa yang merupakan generasi muda sedari kecil telah kehilangan hak-haknya?. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami lebih lanjut pentingnya HAM dalam memajukan bangsa untuk generasi masa depan yang lebih unggul. Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini karena maraknya pelanggaran HAM yang terjadi pada anak-anak sehingga penulis apat dengan mudah menemukan fakta-fakta dari topik terkait untuk penelitian.

ABSTRACT

Human Rights or HAM are crucial in every aspect of human life. The importance of these HAM can influence the development of a nation's aspirations. A nation can be considered advanced if its citizens can establish HAM within the proper state structure. A competent younger generation is an asset to a nation's development and achievement of goals. However, it cannot be denied that the younger generation begins as children who require guidance and direction from parents and the state in preparing steps to advance the nation. There have been numerous violations of children's HAM in recent times. This becomes a concern for all of us regarding how a nation will progress if the nation's foundation, which is the younger generation from a young age, has lost its rights. This research aims to examine and further understand the importance of HAM in advancing the nation for a more competent future generation. The author is interested in writing this research due to the rampant violations of HAM that occur in children, allowing the author to easily find facts related to the topic for the research.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Herlin Priatiningsih

Institution: UIN Walisongo Semarang

Email: herlinpriatiningsih531@gmail.com**1. PENDAHULUAN**

PenAmanah Tuhan yang salah satunya adalah seorang anak, wajib kita beri perlindungan dalam proses tumbuh dan berkembang untuk masa depan anak yang cerah dan berpengaruh pada perkembangan masa depan bangsa. Selain itu, anak merupakan bagian dari pengendali kemudi dalam kehidupan di masa depan, terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal dapat membantu mereka dalam tumbuh kembang agar siap menjadi manusia yang kuat secara fisik maupun mental sebelum memutuskan untuk terjun ke masyarakat dan menjalankan perannya. Bahkan, K.M Smith dalam Peradilan S.C.S (2017) mengakui bahwa segala instrumen yang berkaitan dengan HAM internasional berada pada jantung anak-anak. Dengan demikian, ini menjadi suatu kewajiban yang penting dilaksanakan oleh negara dalam melindungi hak asasi anak melalui hukum maupun HAM, untuk mencapai generasi muda yang unggul sebagai penerus nilai-nilai bangsa Indonesia. Perlindungan hak-hak anak tercantum dalam suatu aturan, ketetapan, maupun undang-undang pada tiap-tiap negara. Di Indonesia, ketentuan tentang keberadaan hak-hak anak ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1998 dan Ketetapan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan bentuk penentangan terhadap penyiksaan maupun dilakukannya hukuman lain yang terkesan kejam dalam artian tidak manusiawi bahkan menginjak harkat dan martabat manusia (Putra, M A: 2015).

Convention of The Right of A Child yang merupakan suatu konvensi dalam melakukan pengawasan atas terlengkapinya hak anak dalam bidang internasional, memberikan banyak manfaat terhadap berkembangnya sistem perlindungan anak di negara Indonesia. Subyek yang berperan dalam upaya diselenggarakannya perlindungan HAM bagi anak-anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu orang tua. Namun di masa sekarang, peran orang tua dalam menuangkan perlindungan berupa kasih sayang, pendidikan, maupun kebutuhan jasmani lainnya tidak terpenuhi secara maksimal. Tidak melihat ekonomi, baik kaya maupun miskin, perhatian terhadap anak kurang tersampaikan. Dasar terbentuknya *Convention of The Right of A Child* merupakan saat dilaksanakannya *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948, namun dalam berjalannya konvensi ini tidak banyak membahas tentang budaya Asia, khususnya Indonesia, dan hanya membahas nilai-nilai budaya yang bernafaskan Eropa, dengan demikian konvensi ini perlu diperhatikan kembali, melihat hak-hak anak yang perlu ditegakkan tidak hanya di negara-negara Eropa, namun negara-negara lain juga memerlukan penegakannya.

Pelanggaran HAM anak atau pelanggaran hak-hak anak semakin banyak jika dilihat dari masa ke masa. Tidak maksimalnya pemenuhan kebutuhan anak, kekerasan, pelecehan, maupun tindakan diskriminasi lainnya turut melengkapi data kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak. Mengutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat setidaknya 834 kasus pelecehan seksual pada anak per-2022 yang dilakukan tidak hanya di ranah umum, tetapi juga dilakukan di ranah pendidikan maupun keagamaan, jelas nilai kasus tersebut masih sangat tinggi meskipun telah ditetapkannya UU. No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, selain itu telah digunakannya suatu sistem aplikasi yang berfungsi untuk pengawasan atau

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA), dan telah ditetapkannya UU. No. 35 Tahun 2014 yang berfokus pada perlindungan anak.

Selama rentang waktu 8 Tahun terakhir, terdapat setidaknya 5066 kasus pelanggaran hak-hak anak, sehingga anak menjadi korban yang terjadi pada Tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2022 terdapat setidaknya sebanyak 4683 kasus mengenai perlindungan anak, baik dalam pengadilan maupun dalam media massa. Perbandingan ini tidak memberikan kabar baik terhadap efektivitas penurunan pelanggaran hak terhadap anak selama 8 tahun terakhir. Selain itu, mengutip dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat kasus pelanggaran hak-hak anak yaitu terdapatnya banyak anak terlantar per-2020 sebanyak 67.368 anak. Fakta-fakta tersebut menunjukkan keprihatinan kita terhadap pelanggaran hak-hak anak dalam kasus seksual. Dimana, pemerintah menuturkan bahwa kasus-kasus seksual terhadap anak terjadi mencapai lebih dari 60%, dan prosentase 60% kekerasan seksual pada anak terjadi pada perempuan dengan sebagian lainnya adalah laki-laki.

Kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak seperti diatas tidak dapat dilepas tangankan dan sangat membutuhkan perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi perkembangan anak dalam mewujudkan potensi maksimalnya untuk perkembangan bangsa di masa depan. Dengan demikian, penegakan hak-hak anak sangat berguna bagi perkembangan anak dalam menjadi generasi muda penerus cita-cita bangsa yang kompeten.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian secara normatif empiris yang tidak lain adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis struktur hukum yang sedang berlaku serta memberi penilaian pada hal tersebut atas suatu fakta yang terjadi. Fakta dalam hal ini merupakan fakta sosial (Purwati: 2010). Lebih jelasnya, penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai suatu penelitian dengan tidak meneliti pada hukum tertulisnya namun lebih berfokus atas penelitian hukum tidak tertulisnya atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. dalam. Sedangkan, penelitian hukum secara normatif merupakan antonim dari penelitian secara empiris atau yang biasa disebut kajian hukum tertulis. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, konsistensi, sejarah, penjelasan umum atas suatu pasal, lingkup materi, dan perbandingan serta struktur atau komposisi dan lain sebagainya (Ariawan: 2013). Metode penelitian dengan mengambil aspek hukum normatif diambil karena penulis membutuhkan pasal-pasal maupun ketentuan dalam perundang-undangan dan sejenisnya untuk sumber tambahan dalam masalah perlindungan hak asasi anak. Agar memperoleh sumber yang relevan dengan judul yang diambil, penulis menggunakan dua metode atau dua cara yang mendukung metode sebelumnya dalam penyusunan artikel ini (Syuhada, O: 2019), yaitu penelitian kepustakaan terhadap hukum tidak tertulis atau terhadap masalah empirisnya. Penelitian kepustakaan berguna sebagai sarana perolehan pokok-pokok datanga baik yang berupa bahan hukum pokok, sekunder maupun tersier (Soekanto & Mamudji, 2004). Maupun bahan-bahan hukum yang bersifat memaksa seperti norma atau ketentuan-ketentuan dasar yang memiliki korelasi dengan hak asasi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Asasi Anak Bagian dari HAM

Dilihat dari teorinya, HAM merupakan suatu hak yang melekat sejak lahir dalam diri manusia dan keberadaannya bersifat fundamental atau penting. HAM juga merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati, maupun dilindungi keberadaannya (Admin DP3AP2 DIY: 2022). Upaya dalam penyelamatan keberadaan manusia secara utuh yang berhubungan atau berkepentingan atas individu maupun sosial dan pemerintah merupakan hakikat dari HAM itu sendiri. Selain HAM, suatu kewajiban dalam diri manusia sangatlah penting dalam proses berjalannya penegakan HAM. Terdapat pasal yang mengatur tentang keberadaan HAM yaitu pasal 27,28,29,30 dan 31 yang membahas perihal tentang Warga Negara dan Hak Penduduk. Pasal tersebut mengandung 5 pokok HAM yang tercantum pada batang tubuh UUD RI 1945, antara lain seperti adanya persamaan maupun kewajiban di dalam hukum atas warga negara (terdapat dalam pasal 27 ayat 1), adanya hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak atas warga negara (terdapat dalam pasal 27 ayat 2), diberikannya hak kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatukan pikiran atau mengeluarkan ide baik lisan maupun tulisan (diatur dalam pasal 28) dan diberikannya kebebasan hak dalam kepemilikan agama oleh masyarakat yang dijamin negara serta diberikannya hak atas pengajaran (tercantum dalam pasal 31 ayat 1). Hal tersebut tercantum dalam UUD RI 1945 sebelum diamandemen. Setelah diamandemen, terdapat pasal 28 a sampai 28 j yang mengatur tentang HAM, dan didefinisikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang terdapat dalam diri manusia dan jika hak-hak tersebut tidak dapat terwujud, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia pada kalanya.

Prinsip perlindungan HAM antara satu negara dengan negara lainnya jika dilihat secara obyektif adalah sama., Namun, memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya atau subyeknya (Triwahyuningsih: 2018). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya maupun perbedaan urgensi nasional atas masing-masing negara. Indonesia telah memulai suatu program dalam kemajuan dan perlindungan HAM dengan proses reformasi dan penguatan kehidupan demokrasi. Penguatan perlindungan dan kemajuan HAM diatur dalam hukum tertulis diantaranya seperti konstitusi, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia telah menyusun dan mensahkan sebuah peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak, yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2015 atas perubahan UU. No 23 Tahun 2002 (khusus mengatur tentang perlindungan anak), Keputusan Presiden (Keppres) No. 59 Tahun 2002, memiliki ketetapan tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terpuruk anak, Keputusan Presiden (Keppres) No. 87 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 88 Tahun 2002 mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 yang menetapkan aturan tentang komisi Kekerasan Terhadap Perempuan.

Selain peraturan yang telah disebutkan diatas, Indonesia juga memiliki peraturan lain yang berkaitan dengan HAM namun mengaitkan ketentuan perlindungan anak didalamnya (Passalbesy J D: 2015), seperti misalnya:

- 1) Tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1979, undang-undang ini lengkap mengatur tentang kesejahteraan anak dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut

- 2) Terdapat pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang memaparkan ketentuan dalam hal perkawinan juga terdapat aturan untuk memelihara atau mengurus maupun memberikan pendidikan pada anak dengan sebaik-baiknya.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur kaidah-kaidah atas hak asasi manusia, terdapat urgensi hak anak yang diakui serta diberikan perlindungan oleh hukum saat lahir maupun saat masih didalam kandungan (pasal 52 ayat 2).

Ini artinya, negara sangat mendukung keberadaan hak asasi anak disetiap elemen kehidupan, sehingga hak asasi anak sangat erat kaitannya dengan HAM. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki usia 18 tahun dan termasuk janin atau bayi yang terdapat dalam kandungan. Definisi ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat didefinisikan dengan segala usaha atau proses dalam menjamin perlindungan terhadap anak seperti perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, agar anak mampu secara tetap menjalani kehidupan untuk tumbuh dan berkembang maupun berperan secara aktif sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Retnaningsih H: 2021). Seorang anak perlu dilindungi karena anak sama dengan orang dewasa yaitu memiliki harkat dan martabat, selain itu pentingnya perlindungan pada anak juga dikarenakan anak memiliki hak asasi sehingga ia berhak untuk mendapatkan kebebasan secara merdeka sesuai dengan hak asasi yang telah diberikan. Namun, faktor terpenting mengapa anak perlu dilindungi adalah karena anak belum mampu secara maksimal dalam perlindungan diri sehingga orang tua maupun orang dewasa harus turut serta melindunginya, hal ini berkaitan juga dengan ketergantungan anak pada orang dewasa baik dalam bentuk hak hidup, tumbuh, maupun berkembang yang sangat tinggi (Kuswanti, et al: 2017, dalam Retnaningsih H: 2021).

Hak-hak anak diatur secara global dalam sebuah konvensi yang berfokus pada Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa atau KHA PBB. Dalam KHA PBB ini yang dikutip dari Retnaningsih H, mengandung 10 hak-hak anak di antaranya, seperti;

- 1) Hak nama atau hak identitas
- 2) Hak memiliki status kebangsaan
- 3) Hak menempuh pendidikan
- 4) Hak untuk memiliki makanan
- 5) Hak berekreasi
- 6) Hak memiliki kedudukan atas pembangunan
- 7) Hak atas perlindungan;
- 8) Hak kesamaan
- 9) Hak untuk bermain, dan
- 10) Hak atas akses kesehatan.

Dengan demikian, hak-hak tersebut sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak agar kesehatan jasmani dan rohaninya lebih baik. hak-hak tersebut telah disepakati dan telah ditetapkan oleh banyak negara. Pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 25 Desember. KHA mulai diterapkan di Indonesia dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1990. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Termaktub dalam pasal 49 ayat 2 KHA disebutkan bahwa "setiap

negara yang mendeklarasikan pernyataan keikutsertaan pada KHA setelah diterima instrumen penerapan ke-20, konvensi tersebut akan berlaku mulai dari hari ke-30 setelah tanggal saat diterimanya instrumen". (Nurrusobah: 2019). Dengan demikian, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan segala bagian yang terdapat disetiap pasal dalam KHA.

Dalam penerapannya, KHA PBB memiliki beberapa prinsip fundamental yang dijadikan dasar dalam penegakan perlindungan anak (tercantum dalam pasal 3 ayat 1-3 seperti prinsip tidak adanya diskriminasi, prinsip melakukan hal terbaik untuk anak, prinsip atas terjaminnya kehidupan, pertumbuhan dan perkembangannya, maupun prinsip menghargai pendapat anak. Beberapa prinsip tersebut sangat penting implementasinya dalam penegakan hak anak sehingga dapat terciptanya perkembangan pribadi anak yang baik, secara nyaman dan aman sehingga dapat tercapainya apresiasi atas perannya dalam bermasyarakat (Retnaningsih H: 2021). Penerapan KHA di tiap negara menimbulkan kewajiban untuk negara tersebut dalam 1) membuat kebijakan maupun ketentuan khusus yang berkaitan dengan hak anak untuk menjamin kesejahteraan anak, sehingga anak akan merasakan dampak positifnya; 2) menyebarluaskan informasi atau pengenalan tentang KHA secara menyeluruh pada tiap-tiap bangsa dan pada anak-anak tersebut; dan 3) menyusun laporan secara teratur (5 tahun sekali) yang diserahkan kepada PBB mengenai kemajuan dalam upaya perlindungan anak di setiap negara (Nurrushobah: 2019)

Perlindungan anak juga diterapkan dalam ILO (International Labour Organization), atau organisasi internasional dibawah naungan PBB yang dibentuk pada Tahun 1919 berdasar perjanjian Versailles, serta memiliki setidaknya tiga unsur seperti unsur pemerintahan, pengusaha, dan unsur pekerja, yang menetapkan segala kebijakan yang disusun dalam program ILO (Kemenlu: 2022). Indonesia sendiri telah bergabung ke ILO pada tanggal 12 Juni 1950. Organisasi internasional ini dibentuk dalam upaya peningkatan keadilan bagi masyarakat seluruh dunia khususnya keadilan sosial bagi kaum pekerja. Dengan demikian, ILO mencakup peraturan tentang perlindungan anak. Misalnya dalam ILO No. 138 Tahun 1973 yang menentukan tentang usia minimal atas diperbolehkannya bekerja, selain itu dalam ILO No. 182 Tahun 1999 juga mengatur tentang dilarangnya memperkerjakan anak dan perintah tindakan untuk menghapus segala pekerjaan terburuk untuk anak (dalam hal ini anak adalah seseorang yang memiliki usia 18 tahun ke bawah) (Bahter K T: 2020). Keterangan klasifikasi bentuk pekerjaan yang dinilai buruk untuk anak seperti diantaranya perbudakan maupun perlakuan yang sejenisnya, pemanfaatan produksi pornografi, pemanfaatan dalam perdagangan obat-obatan dan dipekerjakan pada lingkungan yang tidak aman atau membahayakan anak. Indonesia menetapkan konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 yang memaparkan tentang usia minimum kerja adalah 15 tahun, dalam UU. No. 20 Tahun 1999.

Dengan demikian, berdasar pada ketentuan perundang-undangan dalam negeri maupun internasional, mempertegas bahwa hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk ditegakan, diberikan perlindungan dan jaminan oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintahan. Isu terhadap perlindungan hak asasi anak menjadi sangat penting mengingat maraknya kasus pelanggaran hak asasi anak di banyak negara. Seperti halnya 1) dalam kasus kekerasan baik secara jasmani, rohani, maupun seksualnya. 2) Kemiskinan, sehingga anak tidak mencapai hak-hak nya dalam pendidikan maupun kesehatan yang bermutu, dan 3) diskriminasi, adanya diskriminasi baik diskriminasi agama, etnis, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ini menjadi

pelajaran kita semua dalam penanganan dan perlindungan atas pelanggaran hak asasi anak (Sukadi, I: 2013).

3.2 Urgensi Hak Pola Asuh dalam Pembentukan Karakter Anak

Dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1999 yang meratifikasi dari KHA (Konvensi Hak Anak) menyatakan bahwa terdapat empat hak dasar anak (Djamil: 2013 dalam Sirait S C: 2017), seperti:

- 1) Hak untuk hidup, hal ini berlaku sejak anak dalam kandungan, seperti pemberian gizi, pemeriksaan kandungan dan lain sebagainya
- 2) Hak dalam pertumbuhan dan perkembangan dilakukan seperti memberikan pengasuhan, pendidikan, imunisasi, pengobatan saat sakit dan lain sebagainya
- 3) Hak partisipasi yang dimaksudkan dalam pemberian perlindungan atas situasi darurat atau apapun untuk masa depan anak, dan
- 4) Hak perlindungan dalam penentuan jalan hidup untuk masa depannya.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022) menjabarkan suatu data dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Tahun 2021, bahwa terdapat sebanyak 5.953 kasus pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi. Dengan 2.971 merupakan kasus dalam kurang terpenuhinya hak anak dan 2.982 kasus tentang perlindungan anak. Dalam kasus kurangnya pemenuhan hak anak terdapat di beberapa ruang lingkup seperti ruang lingkup keluarga (sebanyak 2.281), ruang lingkup pendidikan, pemberian waktu luang, pengenalan budaya maupun agama (sebanyak 412 kasus), ruang lingkup kesehatan maupun kesejahteraan (sebanyak 197 kasus), dan ruang lingkup sipil maupun kebebasan (sebanyak 81 kasus). Hal tersebut terjadi di Ibukota atau DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta Banten. Ruang lingkup kasus dengan jumlah paling tinggi terdapat pada ruang lingkup keluarga. Pandemi covid-19 yang saat itu melanda Indonesia memberikan dampak negatif pada kondisi keluarga dan pola asuh anak. Tercatat kasus pelanggaran hak anak untuk bertemu orang tua sebanyak 492, konflik orang tua sehingga berimbas pada anak sebanyak 423, pelanggaran terhadap nafkah anak sebanyak 408, dan pelanggaran terhadap pola asuh anak sebanyak 398 serta pelanggaran atas perbuatan hak asuh sebanyak 306. Hal ini merupakan kabar buruk yang harus diterima oleh kita semua bahwa Indonesia masih sangat minim dalam upaya mensejahterakan anak-anak. Dalam upaya ini, jika keluarga adalah bagian paling penting dan yang pertama dalam menciptakan kesejahteraan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus atas pelanggaran hak anak di Indonesia dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.

Menurut Mallon (2005 dalam Astuti & Suhendi A: 2014) terdapat beberapa prosedur dalam pemenuhan kesejahteraan anak, antara lain seperti keluarga harus meningkatkan kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan anak, anak menerima pelayanan yang semestinya dalam pemenuhan kebutuhan atas pendidikan maupun jasmani dan rohaninya. Dengan demikian, perlindungan anak sangat penting dalam rangka pemenuhan kesejahteraan anak dengan memenuhi segala hak nya dalam keluarga.

Pemenuhan hak khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan anak dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti pemenuhan kebutuhan dalam faktor jasmani atau dalam pemenuhan gizi, pakaian, pendidikan, maupun yang lainnya serta faktor rohani

misalnya pemenuhan kesehatan mental seperti bermain, mengungkapkan pendapat, mendapatkan pembelajaran tentang pendidikan agama, mental, bakat dan lain sebagainya.

Namun, faktor terpenting untuk menunjang kesejahteraan anak adalah faktor pola asuh. Tak jarang seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh atau mengalami perceraian orang tuanya mengalami kekurangan dalam pemenuhan jasmani maupun rohani. Pola asuh dapat diartikan sebagai suatu sikap yang ditunjukkan orang tua dalam menuangkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Pola asuh ini dapat dilihat dari berbagai cara diantaranya seperti pemberian hadiah maupun hukuman dari orang tua kepada anak atau pemberian kekuasaan maupun tanggapan yang berhubungan dengan kelakuan anak oleh orang tua. Hurlock (1978) dalam Anisah (2011) mengungkapkan bahwa sikap maupun perilaku anak terhadap orang tua dapat dipengaruhi dari sikap orang tua dalam mendidik maupun memperlakukan anak. Tidak hanya itu, sikap maupun sifat yang ada dalam diri orang tua juga memiliki pengaruh besar dalam pola asuh anak. Sikap orang tua yang positif maupun sikap dalam memberikan manfaat lebih baik dari pada sikap orang tua yang buruk. Hal ini dipertegas oleh Singgih (2000) dalam Anisah (2011) yang menjelaskan lebih lanjut bahwa terkadang orang tua secara tidak sadar mengambil suatu sikap atas perbuatan anak, kemudian anak melihat dan menerima sikap orang tuanya dalam menjawab perilakunya dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga terbentuklah pola kepribadian yang akan dibawa oleh anak sampai ia besar. Pola asuh orang tua sangat krusial karena pemberian pendidikan positif dalam pola asuh yang baik pada anak akan membentuk kepribadian atau karakter anak yang mempunyai prinsip positif dalam menjalankan kehidupannya baik dalam segi agama, pergaulan atau lingkungan.

Dalam Klasifikasinya, pola asuh terbagi menjadi tiga macam seperti yang diutarakan oleh Baumrind & Black (1967) dalam Anisah (2011).diantaranya adalah 1) gaya otoriter yang ditandai dengan karakteristik pola asuh orang tua banyak menuntut, tetapi kurang maksimal dalam memberikan respon atas suatu keinginan anak, 2) gaya memperbolehkan yang dapat ditandai dengan pola asuh yang acuh tak acuh atau sedikitnya campur tangan orang tua dalam kehidupan anak dan 3) gaya memerintah atau gaya pola asuh anak yang diharuskan mandiri namun tetap menjalankan batasan-batasan atas tindakan anak. Ketiga pola asuh yang diungkapkan oleh Baumrind hanya pola asuh ketiga atau pola asuh dengan gaya memerintah lah yang paling baik untuk diterapkan dalam mendidik anak. Selain anak mendapatkan segala hak-hak nya dilingkungan keluarga, ia juga masih terikat atas aturan-aturan yang dibentuk sehingga dapat menciptakan kepribadian anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Berbeda dengan kedua pola asuh lainnya, seperti gaya otoriter, gaya ini menyebabkan banyak dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, di antara seperti kurangnya kemampuan dalam berinteraksi dengan teman seumurannya, anak cenderung menyendiri, timbul perasaan cemas maupun kegelisahan atau khawatir setiap melakukan suatu hal. Selain itu, pola asuh anak yang otoriter dapat menimbulkan kurangnya belas kasih anak terhadap orang lain.

Begitu pula dengan gaya pola asuh memperbolehkan, walaupun pola asuh ini cenderung lebih tenang dibanding dengan gaya pola asuh otoriter, namun orang tua tidak berperan banyak dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh anak, sehingga dapat menimbulkan kesalahan berfikir maupun bertindak pada anak. Selain itu, memungkinkan anak untuk berlaku semena-mena terhadap orang lain karena ia tidak pernah mendapat perhatian lebih dari orang tuanya bahkan

dapat terganggu dalam pertemanan karena akan banyak menimbulkan dampak buruk terhadap teman-temannya. Namun, dalam pola asuh memperbolehkan ini terbagi menjadi dua menurut Sears, Marcoby dan Levin (1957) dalam Anisah (2011). Yang pertama adalah pola asuh ketika orang tua tidak banyak menuntut suatu hal terhadap anak karena mereka yakin anak memiliki hak untuk tidak dicampuri urusannya oleh orang tua, namun dalam hal ini orang tua menciptakan kehangatan dalam keluarga dan merespon suatu keputusan maupun tindakan anak. Yang kedua adalah tidak dimilikinya keyakinan atas orang tua terhadap kepengurusan tingkah laku anak sehingga mereka tidak peduli atau acuh atas kelakuan anaknya. Ketiga pola asuh diatas dapat membentuk karakter anak sampai ia besar.

Menurut Suyanto (2009) dalam Anisah (2011), karakter dapat diartikan sebagai suatu konsep berpikir maupun berperilaku yang menjadi suatu ciri setiap individu dalam kehidupan untuk bersama-sama dalam menyelesaikan suatu masalah baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Dengan demikian dapat dijabarkan kembali bahwa karakter adalah nilai atas perilaku manusia secara menyeluruh baik dalam beraktivitas, dalam berhubungan, baik berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri maupun orang lain dalam lingkungan masyarakat yang wujudnya berupa sikap, perkataan, perbuatan maupun perasaan sesuai dengan nilai-nilai maupun aturan dalam kehidupan. Pola asuh sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, selain dalam lingkungan keluarga pembentukan karakter juga dapat ditempuh dalam pendidikan karakter baik melalui sekolah maupun kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Namun kali ini penulis lebih menjelaskan tentang pembentukan karakter di lingkungan keluarga oleh orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Mussen dalam Zetana (2018) hal-hal yang menjadi faktor dalam pola asuh orang tua diantaranya, seperti;

- 1) Faktor lingkungan tempat tinggal, keluarga yang hidup di kota besar cenderung lebih menjaga anak-anaknya dalam pergaulan dibanding dengan keluarga yang hidup di desa.
- 2) Kebiasaan atau budaya, budaya dalam lingkungan keluarga yang tetap sangat memengaruhi pola asuh orang tua, contohnya di Meksiko perilaku bertanya atas tindakan yang dilakukan maupun berargumentasi atas aturan yang diterapkan orang tua merupakan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak sopan, sedangkan di Amerika hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang sudah semestinya dilakukan anak
- 3) Status perekonomian, orang tua dengan ekenomi menengah keatas berbeda pola asuhnya dengan orang tua yang memiliki ekonomi menengah atau menengah ke bawah, contohnya saja dalam hal pendidikan, orang tua dengan ekonomi yang dapat dikatakan kaya cenderung memasukan anak ke sekolah yang berkualitas berbeda dengan orang tua dengan ekonomi dibawahnya yang cenderung berprinsip "yang penting anak saya bisa sekolah".

Selain itu Mendell juga turut mengungkapkan faktor-faktor terbentuknya pola asuh orang tua, hal ini tercantum dalam Zetana (2018). Bahwa faktor-faktor terbentuknya pola asuh orang tua dapat berasal dari kultur budaya, ideologi orang tua, kondisi geografis maupun norma, agama dan ekonomi, serta bakat maupun gaya hidup yang dimiliki orang tua. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Kultur budaya, sama seperti yang dipaparkan oleh Mussen, hal ini mencakup pengaruh dari aturan, adat, norma, maupun budaya yang berkembang didalamnya

- 2) Ideologi orang tua, orang tua dengan kepemilikan paham tertentu akan menurunkan paham tersebut terhadap anak-anaknya
- 3) Kondisi geografis maupun norma, hal ini kurang lebih sama seperti yang diutarakan Mussen terkait dengan karakteristik pola asuh orang tua di kota maupun di desa, serta norma atau aturan yang berlaku di lingkungan sekitar juga memengaruhi pola asuh tersebut
- 4) Agama, orang tua yang memiliki keyakinan agama kuat akan menuntun anaknya dalam pemahaman dan perintah keagamaan yang diyakininya
- 5) Perekonomian, orang tua dengan ekonomi yang cukup atau lebih, akan memberikan kebutuhan finansial yang baik menurut orang tua sehingga meminimalisir kesengsaraan pada anak
- 6) Bakat dan kemampuan yang dimiliki orang tua dalam pola asuh akan senantiasa dicontoh oleh anak
- 7) Gaya hidup orang tua sangat memengaruhi pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak karena gaya hidup memiliki cara berbeda dalam mengatur hubungan orang tua dan anak.

Selain kedua ungkapan tentang faktor-faktor yang membentuk pola asuh yang diterapkan orang tua oleh kedua ahli di atas, Sumantri dalam Zetana (2018) merinci lebih dalam faktor-faktor diatas diantaranya adalah:

- 1) Faktor pola asuh ditentukan oleh usia orang tua, orang tua dengan usia yang terlalu muda cenderung akan banyak belajar dalam mengasuh anak, sehingga masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang tidak disadari, berbeda dengan usia orang tua yang sudah matang, orang tua dengan usia matang ini dipercaya dapat mengasuh anak sebagaimana mestinya, serta orang tua yang berusia terlalu tua juga kurang optimal dalam pengasuhan anak.
- 2) Tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh dalam pengasuhan anak, orang tua dengan kepemilikan track record pendidikan yang tinggi cenderung terus belajar dengan membaca artikel maupun buku-buku yang berkaitan dengan perkembangan anak, berbeda dengan orang tua dengan hanya menempuh tingkat pendidikan rendah cenderung lebih menunjukkan dominasinya terhadap anak dan kurang berkembang dalam pengetahuan mendidik anak.
- 3) Terlibatnya peran ayah dalam pola asuh anak sama pentingnya dengan keterlibatan ibu, ayah dan ibu dapat bekerja sama dalam mengasuh anak, contohnya jika ibu sedang sibuk mengurus dapur, ayah harus menggantikan ibu dengan menunjukkan perannya dalam mengasuh anak seperti mengajak anak bermain, berolahraga, maupun melakukan hal lainnya yang bermanfaat. Tak jarang jika seorang anak tidak pernah merasakan peran ayah, dapat dipastikan saat dewasa anak cenderung takut maupun kurang interaksi dengan ayah, bahkan anak akan mencari peran pengganti ayahnya. Contohnya saat perempuan dewasa telah kehilangan bahkan tidak mendapatkan peran ayah sedari kecil, ia akan cenderung membutuhkan kasih sayang dari orang lain seperti halnya kasih sayang dari ayah, dapat diwujudkan melalui kekasih atau suaminya kelak.
- 4) Pengalaman orang tua sebelum memutuskan untuk mengasuh anak menjadi faktor penting dalam pola asuh anak. Orang tua dengan pengalaman mengasuh anak

sebelumnya dapat mendukung mereka dalam merawat anak dengan pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya.

- 5) Kondisi stress yang ada pada orang tua, dalam hal ini orang tua yang memiliki seorang anak dengan keterbelakangan mental cenderung lebih tertekan dibanding dengan orang tua yang memiliki anak sehat fisik dan mental.
- 6) Kondisi interaksi antara suami istri juga berpengaruh, jika interaksi atau hubungan yang diperlihatkan oleh suami istri ke anak merupakan hubungan yang hangat, nyaman, aman dan penuh kasih sayang, anak cenderung akan merasa nyaman dan mencontoh dengan baik apa yang diberikan oleh orang tua nya, berbeda dengan interaksi suami istri yang kurang harmonis, akan cenderung membentuk anak yang kurang dalam belas kasih ke setiap orang dan berwatak keras. Kondisi ekonomi berpengaruh atas pola asuh orang tua ini. Pasangan dengan kondisi ekonomi rendah cenderung banyak meributkan hal-hal tentang ekonomi, sehingga anak merasa kurang nyaman, begitu pun sebaliknya.

Pemerintah membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan pendidikan karakter anak yang berasal dari pola asuh. Hal ini terdapat dalam undang-undang Sisdiknas yaitu UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu usaha yang direncanakan secara pasti dalam perwujudan proses dan suasana pembelajaran secara aktif, sehingga peserta didik dapat menempatkan potensi dirinya dan dikembangkan, sehingga memiliki kekuatan atau ilmu dalam keagamaan, pengendalian diri, akhlak yang mulia, kecerdasan serta terampil dalam pemecahan permasalahan terhadap diri sendiri, masyarakat maupun negara. Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 mengemukakan bahwa pendidikan dalam pembentukan karakter anak berlangsung seumur hidup dan pelaksanaannya dipegang oleh rumah tangga atau keluarga, sekolah maupun masyarakat, dengan demikian pendidikan wajib diberikan dan menjadi tanggung jawab bersama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bagian-bagian dalam pembentukan karakter menurut Lickona (1992) ada tiga macam diantaranya adalah pengetahuan, perasaan dan perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan moral atau pedoman hidup. Menurut Ratna Megawati (2004) dalam Zaim Elmubarok (2008) dan dikutip oleh Anisah, yang merupakan seorang pencetus pendidikan karakter di Indosia, ia memaparkan bahwa terdapat sembilan pokok yang harus diajarkan pada anak dalam pendidikan karakter di antaranya adalah;

- 1) Cinta terhadap Tuhan, kebenaran, dan kesetiaan
- 2) Bertanggungjawab, mandiri dan disiplin
- 3) Amanah atau tidak berkhianat
- 4) Menghormati sesamanya atau orang yang lebih tua
- 5) Memiliki kasih sayang, kepedulian dan sikap bekerja sama
- 6) Percaya atas kemampuan diri sendiri, memiliki berbagai ide dan tidak mudah menyerah
- 7) Adil dan mampu memimpin dan
- 8) Rendah hati dan memiliki kepribadian yang baik serta
- 9) Toleransi terhadap sesama dan cinta damai.

Pokok-pokok tersebut harus diwujudkan dan dikembangkan sejak awal dalam lingkungan keluarga maupun sekolah dalam rangka pembentukan karakter yang positif untuk pribadi yang unggul di masa depan.

3.3 Hak Pendidikan Anak dalam Membentuk Generasi Berkualitas

Mengenai ketentuan hak pendidikan anak, tidak hanya diatur dalam undang-undang namun dalam batang tubuh UUD 1945 juga terdapat butir-butir yang membahas mengenai HAM yang didalamnya juga terdapat bagian "pengajaran", yang terpapar pada pasal 31. Dalam pasal, tercantum ketetapan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengajaran. Maksud dari kata pengajaran disini mencakup istilah yang lebih universal. Kata pengajaran disini lebih merujuk pada istilah pendidikan. Pengambilan istilah ini tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang membahas perihal sistem pendidikan nasional.

Selain yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, ketentuan tentang pendidikan secara rinci dibahas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tepatnya tertuang dalam pasal 17 ayat 1 dan 2, yang memaparkan bahwa:

- 1) Pendidikan menengah harus dilandasi lebih dahulu dengan pendidikan dasar
- 2) Pendidikan dasar dapat berbentuk SD (Sekolah Dasar) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah) maupun bentuk yang sederajat diantaran keempatnya.

Berdasar pada pemaparan kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan yang harus ditempuh sebelum masuk ke dalam pendidikan menengah pertama. Pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun dan kemudian pendidikan menengah pertama ditempuh selama 3 tahun. Lebih lanjut mengenai penjelasan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal yang merinci kewajiban pemerintah dalam memberikan hak pendidikan terhadap warga negaranya (Sirait S C: 2017), seperti diantaranya adalah:

- 1) Dalam Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa tiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama satu dengan lainnya
- 2) Pasal 6 Ayat 1 yang menerangkan bahwa tiap warga negara yang telah berusia 7 sampai 15 tahun memiliki kewajiban dalam mengikuti proses pendidikan dasar
- 3) Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah wajib menjamin atas pemberian layanan dan kemudahan atas kualitasnya pendidikan tanpa adanya diskriminasi pada setiap warga negara
- 4) Pasal 11 Ayat 2 menyertakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban sebagai penyedia anggaran dalam pelaksanaan pendidikan untuk setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun.

Selanjutnya, tugas pemerintah dalam perwujudan perlindungan anak juga terdapat dalam undang-undang yang sama, namun dalam pasal yang berbeda. Pasal 21 Ayat 1 yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan atas pendidikan anak tanpa pandang bulu. Maksudnya adalah baik negara maupun pemerintahan (ditingkat pusat, kota, maupun daerah) memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam pemberian kebutuhan atas hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan antara agama, ras, golongan, suku, jenis kelamin, budaya, etnis, bahasa, status anak dalam hukum, maupun kondisi fisik dan mental. Untuk melanjutkan penjelasan dalam pasal tersebut, dibentuklah pasal 23 Ayat 1 yang mewajibkan negara maupun pemerintahan dapat benar-benar menjamin perlindungan maupun pemeliharaan kesejahteraan anak, hal ini dilakukan dengan memperhatikan pula kewajiban orang tua, wali, kerabat, maupun orang lain yang

memiliki kewajiban mengurus anak. Namun, pasal-pasal maupun ketentuan-ketentuan tersebut hanyalah sebuah pasal atau ketentuan. Negara maupun pemerintahan belum dapat mengimplementasikan secara maksimal ketentuan-ketentuan tersebut kepada anak-anak. Terbukti banyaknya anak terlantar, seperti anak yang menjadi pengamen, pengemis, berjualan (anak dibawah 10 tahun), bertempat tinggal di kolong jembatan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi di Daerah Ibu Kota, permasalahan ini juga merambah semakin luas ke kota-kota besar lainnya. Anak terlantar yang dimaksud disini menurut UU No. 23 Tahun 2002 BAB 1 Pasal 1 adalah anak yang tidak mendapatkan hak pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara wajar.

Hak pemenuhan hak anak secara umum dapat berupa kebutuhan pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya yang berfungsi sebagai penunjang kesejahteraan kehidupan anak. Tidak hanya terkandung dalam UU maupun batang tubuh UUD 1945, ketentuan tentang kewajiban atas pendidikan juga termaktub dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang mengatur tentang HAM namun terdapat penegasan perihal terjaminnya hak atas pendidikan. Ketetapan MPR ini diperkuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 60 yang berfokus pada pemberian hak anak dalam mengenyam pendidikan sesuai dengan bakat, keinginan, maupun kecerdasannya. (Sirait, S C:2017). Namun, selain dukungan dari peraturan-peraturan maupun ketentuan yang dibentuk pemerintah, dalam mencapai keberhasilan pendidikan juga dibutuhkan usaha pembinaan manusia, karena keberhasilan suatu pendidikan sangat berhubungan dengan kualitas manusianya, semakin seorang manusia memiliki kualitas dalam membina pendidikan, semakin maksimal pula keberhasilan pendidikannya.

Pentingnya pendidikan dipaparkan oleh Quraish Shihab (1995). Beliau mengatakan bahwa pendidikan dalam suatu masyarakat maupun negara tidak dapat diimpor maupun ekspor dari suatu negara atau masyarakat ke negara lain atau masyarakat lainnya. Dengan demikian, pendidikan harus terlahir dari ranah masyarakat sendiri, karena pendidikan merupakan persamaan dari "pakaian" yang harus dijahit sesuai dengan ukuran yang akan memakai, sesuai dengan ideologi hidup, identitas, maupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat maupun negara itu sendiri (Sirait S C: 2017). Dalam rangka menciptakan generasi yang unggul, memiliki moral dan mampu bekerja keras, harus dilandasi dengan pendidikan dalam pengembangannya. Sarana yang sangat berguna sebagai dasar pengembangan generasi unggul selain lingkungan keluarga adalah sekolah, dengan kemudian aspek-aspek yang telah didapat dari ruang lingkup sekolah dapat dikembangkan secara maksimal di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pendidikan, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang wajib ditanggulangi pemerintah dalam hal pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi misalnya dalam keterbatasan akses pendidikan, kesenjangan pendidikan, kualitas tenaga pendidik maupun infrastruktur, kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kesenjangan digital maupun kualitas dalam pelaksanaan ujian. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengganggu proses perkembangan anak dalam belajar jika tidak segera ditangani. Faktor kualitas tenaga pendidik adalah subjek yang masuk dalam faktor penting proses menciptakan dan mengembangkan generasi yang unggul. Namun, belakangan kerap terjadi hal-hal senonoh yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak muridnya, seperti pelecehan, diskriminasi, maupun kekerasan. Di sisi lain, kurang

diperhatikannya kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi faktor atas kurangnya kualitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik tersebut. Hal ini dibuktikan dengan gaji guru honorer yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam pekerjaannya, seorang guru tidak hanya bertugas untuk mengajar dikelas namun ia juga bertugas dalam pengerjaan assessment, administrasi, maupun tugas-tugas lain yang berada diluar jam mengajar (Kusuma W D: n.d).

Diketahui insentif/gaji guru honorer K2 (Kategori 2) per-2023 sebesar Rp. 500.000 dengan peningkatan sebesar 30% dari saat ini Rp. 300.000 tunjangan yang saat ini mereka terima. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun. 2019 mengenai tentang insentif/gaji guru honorer K2. Namun, dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan perubahan dalam mendukung mekanisme kesejahteraan guru.

Pada tahun 2022, menteri kemdikbudristek, Nadiem Anwar Makariem, memaparkan pentingnya RUU Sisdiknas (Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan guru honorer. Dalam pemaparannya, Nadiem Makariem meyakinkan bahwa tunjangan yang berjumlah setidaknya 1.3 juta akan tetap menjadi hak para guru yang sudah tersertifikasi hingga mereka pensiun. Bahkan, guru yang belum mendapat tunjangan sebesar 1.6 juta dan belum mendapat sertifikasi atau pun mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), akan langsung mendapat tunjangan tersebut (Fajar:2022). Kabar baiknya lagi, selain guru-guru SD-SMA, para guru PAUD, guru pendidikan kesetaraan, maupun guru pesantren dapat diakui sebagai guru dan akan menerima tunjangan saat mereka telah memenuhi syarat. Selain mengenai insentif guru honorer yang telah terpenuhi dengan adanya RUU Sisdiknas ini, Dana Bantuan Operasional Sekolah Swasta pun turut ditingkatkan dalam rangka mempertegas sanksi yang diberikan terhadap sekolah-sekolah yang tidak memberikan insentif/gaji yang sesuai kepada para guru nya. (Fajar: 2022). Namun, RUU ini masih hanya berbentuk sebagai rancangan dan belum menjadi ketetapan yang disahkan, karena RUU Sisdiknas ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023, dengan alasan bahwa "DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah" (Guritno: 2022). Hal ini merupakan mimpi buruk yang harus diterima oleh para guru honorer, mengingat mereka sangat kurang dalam hal kesejahteraannya, namun dituntut untuk memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap generasi penerus bangsa (Kusuma W.D: n.d).

Untuk menunjang pemenuhan hak pendidikan bagi anak, pemerintah telah melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejak tahun 2018. KIP ini diberikan kepada anak-anak usia 6-21 dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sebelum disahkannya program ini, pemerintah memberikan dana bantuan tunai kepada siswa-siswi yang kurang mampu/miskin/rentan miskin yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan. Nilai yang diperbolehkan bagi siswa SD sebanyak Rp. 450.000/tahun, siswa SMP sebanyak Rp. 750.000/tahun, dan SMA/SMK sebanyak Rp.1000.000/tahun, dengan kemudian siswa mengambil bantuan tersebut ke bank yang akan diberikan dalam bentuk tunai (Kemdikbud: 2022). Melihat mekanisme ini dapat terbilang cukup rumit, pada tahun 2016/2018 pemerintah mengubah metode pengambilan dana tersebut menjadi lebih praktis, yaitu dengan dibentuknya KIP ATM, sehingga siswa-siswi yang mendapat dana bantuan pendidikan dari program KIP, dapat mengambil sendiri secara langsung melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat dari wilayahnya. Program ini masuk dalam kategori program dengan mekanisme yang jauh masuk dalam lini masyarakat setelah program Kartu Indonesia Sehat (Kemdikbud: 2022).

Namun, program Kartu Indonesia Pintar ini belum dapat membantu masyarakat semaksimal mungkin, mengingat jumlah kepadatan masyarakat Indonesia yang sangat banyak dapat menghambat proses berjalannya program ini.

Selain pemberian bantuan pendidikan terhadap para siswa, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah yang sering dikenal dengan sebutan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Program Kartu Indonesia Pintar ini memiliki berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak pendidikan pada anak. Tidak jarang KIP ini sampai pada tujuan yang salah. Maksudnya adalah banyak anak-anak yang sebetulnya sudah berasal dari latar belakang dengan ekonomi yang cukup, mendapat dana bantuan pendidikan dari KIP, sedangkan anak dengan latar belakang ekonomi miskin/rentan miskin tidak mendapat bantuan dari KIP sepeser pun. Selain itu, lambannya pembaruan data-data yang tercantum dalam data KIP, juga menjadi persoalan dalam mekanismenya, seperti anak yang telah lulus sekolah SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tetap mendapat KIP yang tidak lain tujuannya adalah membantu anak-anak sekolah dalam menunjang pendidikan. Namun, program-program diatas baik untuk guru maupun anak-anak yang menjadi siswa sekolah tidak akan cukup memadai jika kesejahteraan orang tua atau rumah tangga masih sangat minim, karena orang tua merupakan guru pertama bagi anak dan rumah tangga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam mendapatkan hak-hak pendidikannya. Orang tua berkualitas juga perlu dimaksimalkan keberadaannya. Hal ini dapat dilakukan lewat program misalnya pendidikan pra nikah yang mencakup parenting, finance, mental health, pendidikan pengetahuan mengenai kesehatan, dan lain sebagainya.

4. KESIMPULAN

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala usaha atau proses dalam menjamin perlindungan terhadap anak baik dari kekerasan maupun diskriminasi agar anak dapat menikmati pertumbuhan serta berkembangannya secara aman sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak-hak anak diatur secara global dalam Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) yang mencakup hak nama atau identitas, status kebangsaan, pendidikan, kepemilikan makanan, berekreasi, memiliki kedudukan atas pembangunan, perlindungan; kesamaan; bermain; akses kesehatan.

Dalam penerapannya KHA PBB memiliki beberapa prinsip fundamental seperti tidak adanya diskriminasi; hal-hal terbaik bagi anak; terjaminnya kehidupan pertumbuhan dan perkembangan; serta menghargai pendapat anak. Penerapan KHA menimbulkan kewajiban untuk membuat kebijakan maupun ketentuan khusus yang berkaitan dengan hak anak untuk menjamin kesejahteraannya. Pola asuh orang tua dikatakan penting karena dari pemberian pendidikan atau pola asuh yang baik pada anak akan membentuk kepribadian anak yang mempunyai prinsip positif dalam menjalankan kehidupannya baik dalam segi agama maupun lingkungan. Pola asuh terbagi menjadi tiga macam yaitu otoriter; membolehkan; memerintah atau mandiri namun tetap menjalankan batasan-batasan atas tindakan anak.

Pendidikan merupakan usaha terencana untuk menempatkan potensi diri peserta didik sehingga memiliki ilmu pengetahuan dalam keagamaan sehingga dapat mengendalikan diri mereka atas perbuatan menyimpang, akhlak yang mulia serta terampil dalam pemecahan masalah, baik permasalahan atas diri sendiri masyarakat maupun negara. Pemerintah wajib memberikan layanan

pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi pada setiap warga negara. Pendidikan tidak terlepas dari tenaga pendidik atau guru. Untuk menciptakan generasi yang unggul demi kemajuan bangsa, kesejahteraan pendidik harus turut diperhatikan. RUU Sisdiknas (Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional) menjadi solusi bagi masalah kesejahteraan guru honorer namun belum disahkan karena tidak masuk Prolegnas 2023.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikhususkan kepada siswa-siswi usia 6-21 tahun dengan latar belakang ekonomi kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Namun masih terdapat banyak kendala seperti lambannya pembaruan data-data KIP sehingga banyak siswa-siswi tidak mendapat bantuan dari KIP sedangkan siswa-siswi dengan latar belakang ekonomi cukup justru mendapat bantuan tersebut. Permasalahan-permasalahan ini harus diperhatikan lebih detail oleh pemerintah agar generasi penerus bangsa nya tidak menjadi generasi yang kurang dalam segi kualitas, karena perkembangan kemajuan suatu negara ditentukan mulai dari kesejahteraan anak-anak, orang tua, dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A. S. (2011). Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 5(1), 70–84. www.journal.uniga.ac.id
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum*, 1(1), 21–30.
- Astuti, M., & Suhendi, A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 215–235.
- Bahter, K. T. (2020). Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis Vol.*, VIII(2), 70–78.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. (2022a). Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak. Diakses pada 7 September 2023
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. (2022b). Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak. [https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/dialog-kapstra-1-sengsaranya-guru-honorers-di-indonesia/#:~:text=Guru honorers merupakan bukti dari, sederet tugas lainnya diluar mengajar](https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/dialog-kapstra-1-sengsaranya-guru-honorers-di-indonesia/#:~:text=Guru%20honorers%20merupakan%20bukti%20dari%20,sederet%20tugas%20lainnya%20diluar%20mengajar.). Diakses pada 7 September 2023
- Fajar. (2022). RUU Sisdiknas Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru. *PPPPTK Matematika*. <http://p4tkmatematika.kemdikbud.go.id/berita/2022/09/13/ruu-sisdiknas-solusi-untuk-meningkatkan-kesejahteraan-guru/>. Diakses pada 7 September 2023
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (n.d.). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(1), 45–50.
- Guritno, T. (2022). RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2023. *Kompas.Com*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/21/14235041/ruu-sisdiknas-tak-masuk-prolegnas-prioritas-2023>. Diakses pada 7 September 2023
- Kebijakan, J. I., Pekerjaan, P., & Vol, S. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). International Labour Organization (ILO). https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/halaman_list_lainnya/international-labour-organization-ilo. Diakses pada 1 September 2023

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/03/pemerintah-terus-tingkatkan-kapasitas-dan-kesejahteraan-guru>. Diakses pada 7 September 2023
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Program Indonesia Pintar Lima Tahun Luaskan Akses Pendidikan. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/program-indonesia-pintar-lima-tahun-luaskan-akses-pendidikan>. Diakses pada 7 September 2023
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>. Diakses pada 7 September 2023
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>
- Kusuma, D. P. (n.d.). Dialog KAPSTRA #1 “Sengsaranya Guru Honorer di Indonesia.” FISIPOL UGM. [https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/dialog-kapstra-1-sengsaranya-guru-honorer-di-indonesia/#:~:text=Guru honorer merupakan bukti dari,sederet tugas lainnya diluar mengajar](https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/dialog-kapstra-1-sengsaranya-guru-honorer-di-indonesia/#:~:text=Guru%20honorer%20merupakan%20bukti%20dari,sederet%20tugas%20lainnya%20diluarkan%20mengajar). Diakses pada 7 September 2023
- Pasalbessy, J. D. (2015). Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku). Pattimura University. <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>. Diakses pada 7 September 2023
- Peradilan, S. C. S. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Purwati, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 9(3), 256–292.
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 237–253. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2101> <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Harmonisasi Hukum Nasional dan Adat*. Penerbit Kompas.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(2), 117–133.

- Syuhada, O. (2019). Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 87–102.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 113–121.
- Zetana, A. R. (2018). Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua? *Dictio.Id*. <https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-pola-asuh-orang-tua/117561>. Diakses pada 2 September 2023